



P E N E T A P A N

Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Penunjukan Wali yang diajukan oleh :

Witdiasti Binti Tamberin, tempat dan tanggal lahir/ umur: Pontianak, 25 Desember 1972/ umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Perumahan Trigama Permai, Blok B6 Nomor 1, RT. 005, RW. 003, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang bernama:

Daffa Dfany Bin Alpani, tempat dan tanggal lahir/ umur: Pontianak, 10 November 2005/ umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Komplek Perumahan Trigama Permai, Blok B6 Nomor 1, RT. 005, RW. 003, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya,

Aisyah Tri Apsary Binti Alpani, tempat dan tanggal lahir/ umur: Pontianak, 03 Maret 2009/ umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Komplek Perumahan Trigama Permai, Blok B6 Nomor 1, RT. 005, RW. 003, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya,

Nazwa Aliandra Binti Alpani, tempat dan tanggal lahir/ umur: Pontianak, 20 Februari 2011/ umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Komplek Perumahan Trigama Permai, Blok B6 Nomor 1, RT. 005, RW. 003, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya,

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan ;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Sry



DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Sry. tanggal 02 September 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Alpani Bin Abdullah** tanggal 23 Oktober 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 724/25/X/2011, tertanggal 10 Oktober 2011;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Daffa Dfany, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 10 Nopember 2005;
 - 2.2. Aisyah Tri Apsyari, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 03 Maret 2009;
 - 2.3. Nazwa Aliandra, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 20 Februari 2011;Bahwa ketiga orang anak Pemohon tersebut usianya masih dibawah umur;
3. Bahwa suami Pemohon (Alpani Bin Abdullah) telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 20 Agustus 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor. 1046/G/2011, tertanggal 11 Nopember 2011;
4. Bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama suami pemohon, ada membeli 2 (dua) bidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3100 tertanggal 21 Oktober 2006, 1709 tertanggal 22 September 2004, yang keduanya terletak di Gang Teluk Sahang II, Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara;
5. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon tersebut, maka sebagai ahli waris adalah Pemohon dan ketiga orang anak Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Siantan Hilir Nomor: 456.1/42/PM/2013, tanggal 16 Juli 2013 dan

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Camat Pontianak Utara Kota Pontianak tanggal 17 Juli 2013 Nomor 456.1/111/PM;

6. Bahwa kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan perkara perwalian di Pengadilan Agama Sungai Raya ini adalah dikarenakan obyek tanah sebagaimana pada posita (4) sudah di jual dan akan dilakukan balik nama kepada Pembeli di Kantor ATR/BPN Pontianak;
7. Bahwa, oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama **Daffa Dfany Bin Alpani, Aisyah Tri Apsary Binti Alpani dan Nazwa Aliandra Binti Alpani** masih dibawah umur dan belum bisa bertindak secara hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon memohon untuk dapat di tunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut;
8. Bahwa oleh karena itulah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap ke 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya agar berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Witdiasti Binti Tamberin**) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu :
 - Daffa Dfany, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 10 Nopember 2005,
 - Aisyah Tri Apsyari, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 03 Maret 2009,
 - Nazwa Aliandra, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 20 Februari 2011,guna mewakili kepentingan hukum anak-anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali atas diri maupun harta anaknya dan Pemohon menyatakan sanggup dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 6171046512720009, tanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, yang telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 724/25/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, yang telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tri Apriyanto Nomor 6112011103190011, 26 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alpani Nomor 1046/G/2011, tanggal 11 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, yang telah

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daffa Dfani Nomor 12018/G/2009, tanggal 21 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, yang telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyah Tri Apsyari Nomor 11488/G/2009, tanggal 21 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, yang telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazwa Aliandra Nomor 6171-LT-04122012-0018, tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, yang telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Nomor 1709 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, yang telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Nomor 3100 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, yang telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 456.1/42/PM/2013, tanggal 16 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Siantan Hilir yang telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.10);

B. Bukti Saksi

1. **Nurjanah binti Tohori**, tempat tanggal lahir/ umur: Teluk Nibung, 21 Mei 1967/ 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Jalan Tanjung Raya 2 Gg. Nusa Ria, RT. 003 RW. 002 Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, yang dalam sidang mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memohon Penetapan Penunjukan Wali terhadap 3 anak kandungnya yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan almarhum Alpani dahulu adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Alpani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Daffa Dfany bin Alpani, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 10 Nopember 2005 (15 tahun), Aisyah Tri Apsyari binti Alpani, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 03 Maret 2009 (12 tahun) dan Nazwa Aliandra, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 20 Februari 2011 (10 tahun) yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum;
- Bahwa saksi tahu Alpani meninggal dunia di Pontianak pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon cakap, amanah dan berkelakuan baik dalam mengurus anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu tujuan dari Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah;

2. Tri Apriyanto bin Slamet Mujiono, tempat tanggal lahir/ umur: Singkawang, 31 Maret 1989/ 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Kapur Komp. Trigana Permai B VI, RT. 005 RW. 003 Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang dalam sidang mengaku sebagai Suami Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, karena saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memohon Penetapan Penunjukan Wali terhadap 3 anak kandungnya yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan almarhum Alpani dahulu adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Alpani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Daffa Dfany bin Alpani, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 10 Nopember 2005 (15 tahun), Aisyah Tri Apsyari binti Alpani, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 03 Maret 2009 (12 tahun) dan Nazwa Aliandra, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 20 Februari 2011 (10 tahun) yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum;
- Bahwa saksi tahu Alpani meninggal dunia di Pontianak pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon cakap, amanah dan berkelakuan baik dalam mengurus anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu tujuan dari Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir, oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntaire* maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai janda dari almarhum Alpani bin Abdullah yang sepeninggal almarhum meninggalkan harta berupa beberapa bidang tanah yang bersertifikat atas nama Alpani, yang Pemohon akan melakukan balik nama atas sertifikat-sertifikat tersebut, sedangkan untuk proses balik nama diperlukan tanda tangan Pemohon dan anak-anaknya, oleh karena anak Pemohon bernama Daffa Dfany, Aisyah Tri Apsyari dan Nazwa Aliandra masih di bawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili perbuatan hukum anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka P.1 sampai dengan P.10 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Fotocopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Alpani dan Fotocopi Kartu Keluarga, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, telah menikah secara sah dengan almarhum Alpani pada tanggal 23 Oktober 2004 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Fotocopi Akta Kematian atas nama Alpani isi bukti tersebut menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 20 Agustus 2011 karena sakit relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Potocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daffa Dfany, Aisyah Tri Apsyari dan Nazwa Aliandra, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 3 orang anak yang bernama Daffa Dfany, Aisyah Tri Apsyari dan Nazwa Aliandra dari perkawinannya dengan almarhum Alpani;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa Fotocopi Sertifikat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon memiliki beberapa bidang tanah atas nama Alpani;

Menimbang, bahwa P.10 berupa Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Alpani telah meninggal dunia dan telah lahir meninggalkan ahli waris yang bernama Witdiasti dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Daffa Dfany, Aisyah Tri Apsyari dan Nazwa Aliandra;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dengan tetap bersandar pada asas personalitas keislaman berpendapat, oleh karena telah dinyatakan pokok perkara termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama maka penetapan tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya*" dan Pasal 50, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*", kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum tertentu diwakili orang tua atau walinya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terbukti:

- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Alpani dahulu adalah suami isteri yang sah;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daffa Dfany bin Alpani, Aisyah Tri Apsyari binti Alpani dan Nazwa Aliandra binti Alpani adalah anak kandung dari pasangan suami isteri dari almarhum Alpani dan Witdiasti binti Tamberin;
- Bahwa anak yang bernama Daffa Dfany bin Alpani, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 10 Nopember 2005 (15 tahun), Aisyah Tri Apsyari binti Alpani, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 03 Maret 2009 (12 tahun) dan Nazwa Aliandra, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 20 Februari 2011 (10 tahun) yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum;
- Bahwa Alpani telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2011 di Pontianak;

Menimbang bahwa Witdiasti binti Tamberin selaku Ibu kandung dari Daffa Dfany bin Alpani, Aisyah Tri Apsyari binti Alpani dan Nazwa Aliandra binti Alpani pada saat sekarang masih hidup dan tidak diperoleh fakta sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu Nurjanah binti Tohori dan Tri Apriyanto bin Slamet Mujiono, yang bersangkutan, cakap, amanah dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak bernama Daffa Dfany bin Alpani, Aisyah Tri Apsyari binti Alpani dan Nazwa Aliandra binti Alpani sehingga anak-anak tersebut mengalami tumbuh kembang secara sehat baik jasmani maupun rohani, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum yang terkait dengan seluruh hak untuk bertindak hukum yang melekat pada diri anak bernama Daffa Dfany bin Alpani, Aisyah Tri Apsyari binti Alpani dan Nazwa Aliandra binti Alpani dalam proses balik nama sertifikat tanah peninggalan almarhum Alpani bin Abdullah dimaksud serta perbuatan hukum lainnya;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut serta memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama:
 - 2.1. Daffa Dfany bin Alpani, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 10 Nopember 2005 (15 tahun);
 - 2.2. Aisyah Tri Apsyari binti Alpani, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 03 Maret 2009 (12 tahun);
 - 2.3. Nazwa Aliandra binti Alpani, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 20 Februari 2011 (10 tahun);masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;
3. Menyatakan Pemohon (Witdiasti binti Tamberin) selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama Daffa Dfany bin Alpani, Aisyah Tri Apsyari binti Alpani dan Nazwa Aliandra binti Alpani berhak untuk mewakili anak-anaknya tersebut dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, penetapan tersebut

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Etha, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Marlisa Elpira, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp	100.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	PNBP	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)